



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDIKA SYAHPUTRA TOBING Bin ASTIAR TOBING**
Tempat lahir : Medan (Sumut)
Umur/ tanggal lahir : 18 tahun / 25 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Hang Jebat Rt.07 / Rw.05 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 75/Pen.Pid/2017/PN.Saktanggal 22 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid/2017/PN.Sak tanggal 22 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA SYAHPUTRA TOBING Bin ASTIAR TOBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDIKA SYAHPUTRA TOBING Bin ASTIAR TOBING** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit unit handphone merek Asus Zenfone 2 Laser warna abu-abu
Dikembalikan kepada VICTOR ADRIANUS HAREFA Als VICTOR.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANDIKA SYAHPUTRA TOBING Bin ASTIAR TOBING** bersama-sama dengan **MUHAMMAD FAHRU ROZY Bin RUDI IMAN SANTOSO** (perkara telah inkracht) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Jalan Utama KPR 1 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa **ANDIKA SYAHPUTRA TOBING** Als **ANDIKA Bin ASTIAR TOBING** bertemu dengan Sdr. **MUHAMMAD FAHRU ROZY Bin RUDI IMAN SANTOSO** yang sedang berada di warnet Beda Net Jalan AR Hakim Perawang lalu terdakwa mengajak Sdr. **FAHRU** kerumah teman terdakwa untuk mengganti helm temannya yang hilang, namun Sdr. **FAHRU** tahu bahwasanya terdakwa hendak maling kemudian Sdr. **FAHRU** mengatakan "Kau mau main kan" dan terdakwa menjawab "Iya, tolonglah kawanku lagi masuk ke Rutan Siak", lalu Sdr. **FAHRU** mengatakan "gak bisa, aku takut" namun terdakwa terus membujuk dengan mengatakan "Tolonglah, biar aku yang main, kau yang bawa hondanya" selanjutnya Sdr. **FAHRU** membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah menuju kearah Perumahan KPR 1 Perawang, saat akan memasuki perumahan tersebut terdakwa menutupi separuh wajahnya menggunakan masker kain warna putih lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Setiba di Jalan Utama KPR 1 terdakwa dan Sdr. **FAHRU** berpapasan dengan saksi korban **ADVENT GRACEMAN MENDROFA** Als **ADVENT** yang berboncengan dengan saksi korban **VICTOR ADRIANUS HAREFA** Als **VICTOR** menggunakan sepeda motor Honda Revo warna

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak



hitam milik saksi korban ADVENT, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. FAHRU "Mutar, itu yang mau kita apain", lalu Sdr. FAHRU memutar sepeda motor dan mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi korban ADVENT dan saksi korban VICTOR, kemudian Sdr. FAHRU memepet sepeda motor kedua saksi korban dari arah kanan belakang sehingga saksi korban ADVENT menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi korban ADVENT dan saksi korban VICTOR sambil mengatakan "Ada kalian ninju adekku?" kemudian saksi korban VICTOR menjawab "mana ada bang, kami nggak tau apa-apa", lalu Sdr. FAHRU mengatakan "Ayolah kita tengok adek abang ke taman itu, adek abang nangis-nangis." Selanjutnya terdakwa naik ke sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi korban ADVENT dan duduk di antara saksi korban ADVENT dan saksi korban VICTOR sambil meminta untuk dibawa ke taman KPR 1 kemudian Sdr. FAHRU mengikuti ketiganya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125. Setibanya di taman KPR 1 terdakwa meminta berhenti, lalu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik saksi korban ADVENT lalu mengatakan kepada saksi korban ADVENT dan saksi korban VICTOR "Ayo kita pergi kesana" sambil menunjuk tempat yang gelap dan menarik baju saksi korban ADVENT, lalu saksi korban ADVENT dan saksi korban VICTOR mengikuti terdakwa. Setelah sampai di tempat yang ditunjuknya, terdakwa memeriksa saku celana saksi korban ADVENT dan saksi korban VICTOR sambil mengatakan "Gini ajalah, bantu dulu abang mau beli minyak, ada uang kalian?", saat itu saksi korban VICTOR menjawab "Kami nggak ada uang", selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau dari balik bagian belakang bajunya lalu mengarahkan senjata tajam tersebut ke kepala saksi korban ADVENT sambil mengatakan "Kau, serius kau, ada nggak uangmu?" lalu saksi korban VICTOR mengatakan "Ini bang uangku" sambil mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari saku celananya, lalu saksi korban VICTOR menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban ADVENT "Mana uangmu?" sambil memeriksa saku celana saksi korban ADVENT, lalu saksi korban VICTOR mengatakan kepada saksi korban ADVENT "Kasi ajalah Pen" sehingga saksi korban ADVENT kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa memeriksa saku celana sebelah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak



kanan saksi korban VICTOR dan meraba 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 Laser warna abu-abu milik saksi korban VICTOR, melihat hal itu saksi korban ADVENT memegang saku celana saksi korban VICTOR sambil mengatakan "Bang, jangan bang, ini HP bang jangan diambil", terdakwa kemudian mengatakan "Awas tanganmu" sambil mengambil handphone Asus Zenfone milik saksi korban VICTOR tersebut. Saksi korban ADVENT kemudian meminta kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa dengan mengatakan "Bang, mana kunciku?" namun terdakwa justru mengayunkan senjata tajamnya kearah depan wajah saksi korban ADVENT sambil mengatakan "Awas kau" selanjutnya saksi korban VICTOR berlari kearah rumah warga untuk mencari pertolongan dan pada saat yang sama terdakwa segera melarikan diri bersama Sdr. FAHRU meninggalkan Perumahan KPR 1 tersebut menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 melalui gerbang belakang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. FAHRU tersebut saksi korban VICTOR dan saksi korban ADVENT mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 1.707.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut. Uang hasil curian sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk membeli 5 (lima) batang rokok yang kemudian dihisap bersama-sama dengan Sdr. FAHRU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke -2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **VICTOR ADRIANUS HAREFA Als VICTOR** (berumur 14 tahun, lahir tanggal 06 Oktober 2002), tanpa disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa korban pada hari Jumattanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wib berencana ke Bunut bersama korban ADVENT dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik korban ADVENT;
 - Bahwa setiba di Jalan Utama KPR 1 sepeda motor yang korban naiki dipepet dari arah kanan belakang oleh sepeda motor Honda Supra X 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang dikendarai oleh 2 (dua) orang sehingga korban ADVENT menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa turun dari sepeda motor Honda Supra X 125 dan menghampiri korban dan korban ADVENT sambil mengatakan “Ada kalian ninju adekku?”, korban menjawab mana ada bang, kami nggak tau apa-apa”, lalu terdakwa mengatakan “Ayolah kita tengok adek abang ke taman itu, adek abang nangis-nangis”;

- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan masker kain yang menutupi separuh wajahnya, sedangkan Sdr. Fahru Rozy mengenakan helm dan tetap berada diatas sepeda motor Honda Supra X125;
- Bahwa terdakwa kemudian naik ke sepeda motor Honda Revo dan duduk di belakang korban, lalu terdakwa meminta korban ADVENT untuk mengendarai sepeda motor ke arah taman KPR I, sementara itu Sdr. Fahru Rozy mengikuti dengan sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa setiba di taman KPR 1 terdakwa meminta berhenti, lalu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik korban ADVENT, lalu terdakwa mengatakan kepada korban ADVENT dan korban VICTOR “Ayo kita pergi kesana” sambil menunjuk tempat yang gelap dan menarik baju korban ADVENT, lalu korban ADVENT mengikuti terdakwa;
- Bahwa korban yang tidak segera mengikuti terdakwa dan korban ADVENT kemudian didekati oleh Sdr. Fahru Rozy, lalu Sdr. Fahru Rozy mendorong-punggung korban dari belakang dan mengarahkan korban agar cepat-cepat mengikuti terdakwa sehingga korban pun mengikuti terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di tempat gelap yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari jalan, terdakwa memeriksa saku celana korban ADVENT dan korban VICTOR sambil mengatakan “Gini ajalah, bantu dulu abang mau beli minyak, ada uang kalian?”, saat itu korban menjawab “Kami nggak ada uang”, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis parang berbahan stainless dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter dari balik bagian belakang bajunya, lalu terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut ke kepala korban ADVENT sambil mengatakan “Kau, serius kau, ada nggak uangmu?” lalu korban mengatakan “Ini bang uangku” sambil mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari saku celananya, lalu korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban ADVENT “Mana uangmu?” sambil memeriksa saku celana korban ADVENT, lalu korban mengatakan kepada korban ADVENT “Kasi ajalah Pen” sehingga korban

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADVENT kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa memeriksa saku celana sebelah kanan korban dan meraba 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 Laser warna abu-abu milik korban, melihat hal itu korban ADVENT memegang saku celana korban sambil mengatakan "Bang, jangan bang, ini HP bang jangan diambil", terdakwa kemudian mengatakan "Awas tanganmu" sambil mengambil handphone Asus Zenfone milik korban tersebut. Korban ADVENT kemudian meminta kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa dengan mengatakan "Bang, mana kunciku? " namun terdakwa justru mengayunkan parangnya kearah depan wajah korban ADVENT sambil mengatakan "Awas kau";
- Bahwa setelah itu terdakwa segera melarikan diri bersama Sdr. Fahru Rozy meninggalkan Perumahan KPR 1 tersebut menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 melalui gerbang belakang;
- Bahwa korban bersama korban ADVENT mendorong sepeda motor Honda Revo menuju ke pos satpam KPR I untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu satpam mencari Sdr. Fahru Rozy dan terdakwa di sekitar perumahan, namun setelah beberapa saat menunggu satpam tidak berhasil menemukan Sdr. Fahru Rozy dan terdakwa sehingga korban bersama korban ADVENT mendorong sepeda motornya pulang ke rumah korban untuk memberitahu orangtua korban;
- Bahwa nilai kerugian korban dan korban ADVENT akibat pencurian handphone dan uang tersebut kurang lebih Rp. 1.707.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 Laser warna abu-abu dan korban mengenalinya sebagai handphone miliknya yang diambil oleh terdakwa bersama Sdr. Fahru Rozy.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi korban ADVENT GRACEMAN MENDROFA Als ADVENT (berumur 14 tahun, lahir tanggal 13 Desember 2002), tanpa disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wib berencana ke Bunut bersama korban VICTOR dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik korban;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban memboncengkan korban VICTOR;
- Bahwa setiba di Jalan Utama KPR 1 sepeda motor yang korban naiki dipepet dari arah kanan belakang oleh sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah yang dikendarai oleh 2 (dua) orang sehingga korban menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa turun dari sepeda motor Honda Supra X 125 dan menghampiri korban dan korban VICTOR sambil mengatakan “Ada kalian ninju adekku?”, korban VICTOR menjawab mana ada bang, kami nggak tau apa-apa”, lalu terdakwa mengatakan “Ayolah kita tengok adek abang ke taman itu, adek abang nangis-nangis”;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan masker kain yang menutupi separuh wajahnya, sedangkan Sdr. Fahru Rozy mengenakan helm dan tetap berada diatas sepeda motor Honda Supra X125;
- Bahwa terdakwa kemudian naik ke sepeda motor Honda Revo dan duduk di belakang korban VICTOR, lalu terdakwa meminta korban untuk mengendarai sepeda motor ke arah taman KPR I, sementara itu Sdr. Fahru Rozy mengikuti dengan sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa setiba di taman KPR 1 terdakwa meminta berhenti, lalu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik korban, lalu terdakwa mengatakan kepada korban dan korban VICTOR “Ayo kita pergi kesana” sambil menunjuk tempat yang gelap dan menarik baju korban, lalu korban mengikuti terdakwa;
- Bahwa tak lama kemudian korban VICTOR diikuti Sdr. Fahru Rozy menyusul korban bersama terdakwa ke tempat gelap tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat gelap yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari jalan, terdakwa memeriksa saku celana korban dan korban VICTOR sambil mengatakan “Gini ajalah, bantu dulu abang mau beli minyak, ada uang kalian?”, saat itu korban VICTOR menjawab “Kami nggak ada uang”, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis parang berbahan stainless dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter dari balik bagian belakang bajunya, lalu terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut ke kepala korban sambil mengatakan “Kau, serius kau, ada nggak uangmu?” lalu korban VICTOR mengatakan “Ini bang uangku” sambil mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari saku celananya, lalu korban VICTOR menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban “Mana uangmu?” sambil memeriksa saku celana korban, lalu korban VICTOR mengatakan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak



kepada korban "Kasi ajalah Pen" sehingga korban kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa memeriksa saku celana sebelah kanan korban VICTOR dan meraba 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 Laser warna abu-abu milik korban VICTOR, melihat hal itu korban memegang saku celana korban VICTOR sambil mengatakan "Bang, jangan bang, ini HP bang jangan diambil", pada saat itu Sdr. Fahru Rozy yang berada di belakang korban menyenggol bahu kanan korban sambil mengatakan "Kecilkan suaramu", lalu terdakwa kemudian mengatakan "Awas tanganmu" sambil mengambil handphone Asus Zenfone milik korban VICTOR tersebut. Korban kemudian meminta kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa dengan mengatakan "Bang, mana kunciku? " namun terdakwa justru mengayunkan parangnya kearah depan wajah korban sambil mengatakan "Awas kau";
- Bahwa setelah itu terdakwa segera melarikan diri bersama Sdr. Fahru Rozy meninggalkan Perumahan KPR 1 tersebut menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 melalui gerbang belakang;
- Bahwa korban bersama korban VICTOR mendorong sepeda motor Honda Revo menuju ke pos satpam KPR I untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu satpam mencari Sdr. Fahru Rozy dan terdakwa di sekitar perumahan, namun setelah beberapa saat menunggu satpam tidak berhasil menemukan Sdr. Fahru Rozy dan terdakwa sehingga korban bersama korban VICTOR mendorong sepeda motornya pulang ke rumah korban VICTOR untuk memberitahu orangtuanya;
- Bahwa nilai kerugian korban dan korban VICTOR akibat pencurian handphone dan uang tersebut kurang lebih Rp. 1.707.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 Laser warna abu-abu dan korban mengenalinya sebagai handphone milik korban VICTOR yang diambil oleh terdakwa bersama Sdr. Fahru Rozy.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi **RAJA MAHARANI Binti RAJA BAGUNG**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang berada didalam rumah dan dikejutkan oleh suara VICTOR yaitu anak saksi yang memanggil saksi dari luar rumah;
- Bahwa VICTOR mengatakan "Mama, telponkan bapak, udah dirampas Hpku"
- Bahwa saksi kemudian menemui VICTOR untuk menanyakan lebih lanjut namun VICTOR berkeras agar saksi menelpon bapaknya sambil mengatakan "cepatlah ma, telpon bapak, orang itu pake parang" sehingga saksi kemudian menelpon suami saksi yang sedang bertugas di Polsek Siak;
- Bahwa suami saksi menyarankan agar saksi segera melapor ke Polsek Tualang;
- Bahwa sekira 5 (lima) hari kemudian pelaku pencuri handphone dan uang anak saksi ditemukan;
- Bahwa handphone anak saksi masih ada.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

4. Anak **MUHAMMAD FAHRU ROZY Bin RUDI IMAN SANTOSO**, BAP tahap penyidikan dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wib di rumah saksi di Jl. A.R. Hakim Gg. Istiqomah No.144 Rt.5/Rw.5 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa barang yang saksi curi bersama terdakwa ANDIKA pada saat itu adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk ASUS dan uang tunai sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik 1 (satu) unit handphone merk ASUS dan uang tunai sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa alat dan benda saksi gunakan bersama terdakwa ANDIKA pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk ASUS dan uang tunai sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) tersebut adalah sebilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kendaraan yang saksi gunakan bersama terdakwa pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk ASUS dan uang tunai sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BM nya saksi tidak tahu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak



- Bahwa cara saksi bersama andika pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk ASUS dan uang tunai sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) tersebut sesampainya di Jl. Utama KPR 1 saksi dan terdakwa berselisih dengan 2 orang korban yang berboncengan dengan sepeda motor kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa "mutar itu yang mau kita apain" setelah itu saksi memutar balik sepeda motor dan mengikuti korban dari belakang kemudian saksi memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kanan kemudian korban berhenti dan terdakwa berkata kepada korban "kau yang mukuli adek ku kan" kemudian korban berkata "gak ada" kemudian terdakwa naik diatas sepeda motor korban dan terdakwa berkata "ayok ikut sebentar ketempat adekku yang kau pukuli itu" kemudian terdakwa membawa 2 (dua) orang korban tersebut ke taman yang berada di Jl. Utama KPR 1 Perawang dan sesampainya dipinggir jalan utama dekat taman tersebut kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor dan mengambil kunci kontak sepeda motor korban setelah itu terdakwa membawa 2 orang korban kedalam taman yang tidak jauh dari jl. Utama dan saat itu saksi menunggu terdakwa diatas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 5 meter setelah itu terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam bajunya dan menodongkan pisau tersebut kearah 2 orang korban tersebut kemudian terdakwa berkata 'mana duitmu' kemudian salah satu korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000 kepada terdakwa setelah itu terdakwa menggeledah pakaian yang dipakai korban dan saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk ASUS tersebut dari dalam kantong celana yang dipakai salah satu korban setelah itu 2 (dua) orang korban tersebut berlari kearah warung-barung yang berada didekat taman tersebut setelah itu saksi dan terdakwa juga melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kearah luar dari perumahan KPR 1 Perawang melalui gerbang belakang kemudian terdakwa membuka masker dan membuangnya ke parit yang berada di gerbang belakang tersebut setelah itu saksi dan terdakwa berpisah yang mana pada saat itu saksi turun di warnet Beda Net di Jl. A.R. Hakim Perawang sedangkan terdakwa pergi pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berkata kepada korban "kau yang mukuli adek ku kan" adalah supaya korban mau ikut dengan terdakwa dan pada saat itu korban tidak memukul adek terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban adalah supaya korban tidak mengejar saksi dan terdakwa pada saat melarikan diri;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada mendapatkan izin pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk ASUS dan uang tunai sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa peran saksi adalah mengemudikan sepeda motor dan membonceng terdakwa dan menunggu diatas sepeda motor pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk ASUS dan uang tunai sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis pisau adalah terdakwa dan saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tersebut yang mana saat itu setuju saksi terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut di Warnet Beda Net saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk ASUS tersebut adalah untuk dijual dan uang akan kami bagi dua dan uang pembagian saksi akan saksi pergunakan untuk main warnet dan terdakwa membeli rokok dengan menggunakan uang Rp.5000 tersebut.

Atas keterangan saksi ,Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Fahru Rozy di dekat warnet Beda Net Jalan AR Hakim Perawang;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sdr. Fahru Rozy "kawankan aku bentar cari duit ke Komplek KPR I";
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah milik orang tak dikenal di warnet Beda Net;
- Bahwa pada saat itu terdakwa telah menyelipkan 1 (satu) bilah pisau menyerupai parang dengan panjang sekira 20 (dua puluh) sentimeter di balik baju bagian belakang yang sengaja terdakwa persiapkan untuk menakut-nakuti korban agar dapat mengambil uangnya;
- Bahwa terdakwa diboncengkan oleh Sdr. Fahru Rozy menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 menuju Perumahan KPR I,di tengah jalan terdakwa memakai masker hingga menutupi separuh wajahnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di Jalan Utama KPR I terdakwa melihat korban ADVENT dan korban VICTOR berboncengan dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Fahru Rozy "Putarlah, itu yang mau kita apain";
- Bahwa Sdr. Fahru Rozy lalu memutar sepeda motornya dan berbalik arah sehingga sejajar dengan sepeda motor kedua korban, selanjutnya Sdr. Fahru Rozy memepet sepeda motor korban dari samping kanan dan langsung menghentikan sepeda motornya di depan sepeda motor korban secara melintang;
- Bahwa terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan megahampiri korban ADVENT dan korban VICTOR, lalu terdakwa mengatakan "Ada kalian ninju adekku?", korban VICTOR menjawab "mana ada bang, kami nggak tau apa-apa", lalu terdakwa mengatakan "Ayolah kita tengok adek abang ke taman itu, adek abang nangis-nangis";
- Bahwa saat terdakwa turun sedangkan Sdr. Fahru Rozy tetap berada diatas sepeda motor Honda Supra X 125;
- Bahwa terdakwa kemudian naik ke sepeda motor Honda Revo dan duduk paling belakang, lalu terdakwa meminta korban ADVENT untuk mengendarai sepeda motor ke arah taman KPR I, sementara itu Sdr. Fahru Rozy mengikuti dengan sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa setiba di taman KPR 1 terdakwa meminta berhenti, lalu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik korban ADVENT, lalu terdakwa mengatakan kepada korban ADVENT dan korban VICTOR "Ayo kita pergi kesana" sambil menunjuk tempat yang gelap dan menarik baju korban ADVENT, lalu korban ADVENT mengikuti terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di tempat gelap yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari jalan, terdakwa memeriksa saku celana korban ADVENT dan korban VICTOR sambil mengatakan "Gini ajalah, bantu dulu abang mau beli minyak, ada uang kalian?", saat itu korban VICTOR menjawab "Kami nggak ada uang", selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau berbahan stainless dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter dari balik bagian belakang bajunya, lalu terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah korban ADVENT sambil mengatakan "Kau, serius kau, ada nggak uangmu?" lalu korban VICTOR mengatakan "Ini bang uangku" sambil mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari saku celananya, lalu korban VICTOR menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban ADVENT “Mana uangmu?” sambil memeriksa saku celana korban ADVENT, lalu korban VICTOR mengatakan kepada korban ADVENT “Kasi ajalah Pen” sehingga korban ADVENT kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa memeriksa saku celana sebelah kanan korban VICTOR dan meraba 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 Laser warna abu-abu milik korban VICTOR, melihat hal itu korban ADVENT memegang saku celana korban VICTOR sambil mengatakan “Bang, jangan bang, ini HP bang jangan diambil”, terdakwa kemudian mengatakan “Awas tanganmu” sambil mengambil handphone Asus Zenfone milik korban VICTOR tersebut. Korban ADVENT kemudian meminta kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa dengan mengatakan “Bang, mana kunci? “ namun terdakwa justru mengayunkan pisaunya lagi kearah depan wajah korban ADVENT sambil mengatakan “Awas kau”;
- Bahwa setelah itu terdakwa segera melarikan diri bersama Sdr. Fahru Rozy meninggalkan Perumahan KPR 1 tersebut menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 melalui gerbang belakang;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian bersama Sdr. Fahru Rozy;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa belikan rokok sebanyak 5 (lima) batang yang kemudian terdakwa hisap bersama Sdr. Fahru Rozy, rencananya handphone korban VICTOR akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya dibagi dua dengan Sdr. Fahru Rozy.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 Laser warna abu-abu.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Fahru Rozy di dekat warnet Beda Net Jalan AR Hakim Perawang;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Sdr. Fahru Rozy “kawankan aku bentar cari duit ke Komplek KPR I”;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah milik orang tak dikenal di warnet Beda Net;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa telah menyelipkan 1 (satu) bilah pisau menyerupai parang dengan panjang sekira 20 (dua puluh) sentimeter di balik baju bagian belakang yang sengaja terdakwa persiapkan untuk menakut-nakuti korban agar dapat mengambil uangnya;
- Bahwa benar terdakwa diboncengkan oleh Sdr. Fahru Rozy menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 menuju Perumahan KPR I, di tengah jalan terdakwa memakai masker hingga menutupi separuh wajahnya;
- Bahwa benar setiba di Jalan Utama KPR I terdakwa melihat korban ADVENT dan korban VICTOR berboncengan dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Fahru Rozy “Putarlah, itu yang mau kita apain”;
- Bahwa benar Sdr. Fahru Rozy lalu memutar sepeda motornya dan berbalik arah sehingga sejajar dengan sepeda motor kedua korban, selanjutnya Sdr. Fahru Rozy memepet sepeda motor korban dari samping kanan dan langsung menghentikan sepeda motornya di depan sepeda motor korban secara melintang;
- Bahwa benar terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan meghampiri korban ADVENT dan korban VICTOR, lalu terdakwa mengatakan “Ada kalian ninju adekku?”, korban VICTOR menjawab “mana ada bang, kami nggak tau apa-apa”, lalu terdakwa mengatakan “Ayolah kita tengok adek abang ke taman itu, adek abang nangis-nangis”;
- Bahwa benar saat terdakwa turun sedangkan Sdr. Fahru Rozy tetap berada diatas sepeda motor Honda Supra X 125;
- Bahwa benar terdakwa kemudian naik ke sepeda motor Honda Revo dan duduk paling belakang, lalu terdakwa meminta korban ADVENT untuk mengendarai sepeda motor ke arah taman KPR I, sementara itu Sdr. Fahru Rozy mengikuti dengan sepeda motor Honda Supra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiba di taman KPR 1 terdakwa meminta berhenti, lalu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik korban ADVENT, lalu terdakwa mengatakan kepada korban ADVENT dan korban VICTOR “Ayo kita pergi kesana” sambil menunjuk tempat yang gelap dan menarik baju korban ADVENT, lalu korban ADVENT mengikuti terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di tempat gelap yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari jalan, terdakwa memeriksa saku celana korban ADVENT dan korban VICTOR sambil mengatakan “Gini ajalah, bantu dulu abang mau beli minyak, ada uang kalian?”, saat itu korban VICTOR menjawab “Kami nggak ada uang”, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau berbahan stainless dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter dari balik bagian belakang bajunya, lalu terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah korban ADVENT sambil mengatakan “Kau, serius kau, ada nggak uangmu?” lalu korban VICTOR mengatakan “Ini bang uangku” sambil mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari saku celananya, lalu korban VICTOR menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menanyakan kepada korban ADVENT “Mana uangmu?” sambil memeriksa saku celana korban ADVENT, lalu korban VICTOR mengatakan kepada korban ADVENT “Kasi ajalah Pen” sehingga korban ADVENT kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa memeriksa saku celana sebelah kanan korban VICTOR dan meraba 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 Laser warna abu-abu milik korban VICTOR, melihat hal itu korban ADVENT memegang saku celana korban VICTOR sambil mengatakan “Bang, jangan bang, ini HP bang jangan diambil”, terdakwa kemudian mengatakan “Awat tanganmu” sambil mengambil handphone Asus Zenfone milik korban VICTOR tersebut. Korban ADVENT kemudian meminta kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa dengan mengatakan “Bang, mana kunciku? “ namun terdakwa justru mengayunkan pisaunya lagi ke arah depan wajah korban ADVENT sambil mengatakan “Awat kau”;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa segera melarikan diri bersama Sdr. Fahru Rozy meninggalkan Perumahan KPR 1 tersebut menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 melalui gerbang belakang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil pencurian tersebut terdakwa belikan rokok sebanyak 5 (lima) batang yang kemudian terdakwa hisap bersama Sdr. Fahru Rozy, rencananya handphone korban VICTOR akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya dibagi dua dengan Sdr. Fahru Rozy.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud mempermudah pencurian.;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **ANDIKA SYAHPUTRA TOBING Bin ASTIAR TOBING**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Fahru Rozy di dekat warnet Beda Net Jalan AR Hakim Perawang, terdakwa mengatakan kepada Sdr. Fahru Rozy "kawankan aku bentar cari duit ke Komplek KPR I", selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah milik orang tak dikenal di warnet Beda Net. Pada saat itu terdakwa telah menyelipkan 1 (satu) bilah pisau menyerupai parang dengan panjang sekira 20 (dua puluh) sentimeter di balik baju bagian belakang yang sengaja terdakwa persiapkan untuk menakut-nakuti korban agar dapat mengambil uangnya;

Menimbang, bahwa terdakwa diboncengkan oleh Sdr. Fahru Rozy menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 menuju Perumahan KPR I, di tengah jalan terdakwa memakai masker hingga menutupi separuh wajahnya. Kemudian setiba di Jalan Utama KPR I terdakwa melihat korban ADVENT dan korban VICTOR berboncengan dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Fahru Rozy "Putarlah, itu yang mau kita apain" lalu Sdr. Fahru Rozy lalu memutar sepeda motornya dan berbalik arah sehingga sejajar dengan sepeda motor kedua korban, selanjutnya Sdr. Fahru Rozy memepet sepeda motor korban dari samping kanan dan langsung menghentikan sepeda motornya di depan sepeda motor korban secara

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak



melintang. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan megahampiri korban ADVENT dan korban VICTOR, lalu terdakwa mengatakan “Ada kalian ninju adekku?”, korban VICTOR menjawab “mana ada bang, kami nggak tau apa-apa”, lalu terdakwa mengatakan “Ayolah kita tengok adek abang ke taman itu, adek abang nangis-nangis”. Terdakwa kemudian naik ke sepeda motor Honda Revo dan duduk paling belakang, lalu terdakwa meminta korban ADVENT untuk mengendarai sepeda motor ke arah taman KPR I, sementara itu Sdr. Fahru Rozy mengikuti dengan sepeda motor Honda Supra . Setiba di taman KPR 1 terdakwa meminta berhenti, lalu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik korban ADVENT, lalu terdakwa mengatakan kepada korban ADVENT dan korban VICTOR “Ayo kita pergi kesana” sambil menunjuk tempat yang gelap dan menarik baju korban ADVENT, lalu korban ADVENT mengikuti terdakwa, setelah sampai di tempat gelap yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari jalan, terdakwa memeriksa saku celana korban ADVENT dan korban VICTOR sambil mengatakan “Gini ajalah, bantu dulu abang mau beli minyak, ada uang kalian?”, saat itu korban VICTOR menjawab “Kami nggak ada uang”, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau berbahan stainless dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter dari balik bagian belakang bajunya, lalu terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah korban ADVENT sambil mengatakan “Kau, serius kau, ada nggak uangmu?” lalu korban VICTOR mengatakan “Ini bang uangku” sambil mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari saku celananya, lalu korban VICTOR menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menanyakan kepada korban ADVENT “Mana uangmu?” sambil memeriksa saku celana korban ADVENT, lalu korban VICTOR mengatakan kepada korban ADVENT “Kasi ajalah Pen” sehingga korban ADVENT kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memeriksa saku celana sebelah kanan korban VICTOR dan meraba 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 Laser warna abu-abu milik korban VICTOR, melihat hal itu korban ADVENT memegang saku celana korban VICTOR sambil mengatakan “Bang, jangan bang, ini HP bang jangan diambil”, terdakwa kemudian mengatakan “Awatanganmu” sambil mengambil handphone Asus Zenfone milik korban VICTOR tersebut. Korban ADVENT kemudian meminta kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa dengan mengatakan “Bang, mana kunciku? “ namun terdakwa justru mengayunkan pisaunya lagi ke arah depan wajah korban ADVENT sambil mengatakan “Awatanganmu” . Setelah itu terdakwa segera

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak



melarikan diri bersama Sdr. Fahru Rozy meninggalkan Perumahan KPR 1 tersebut menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 melalui gerbang belakang;

Menimbang, bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa belikan rokok sebanyak 5 (lima) batang yang kemudian terdakwa hisap bersama Sdr. Fahru Rozy, rencananya handphone korban VICTOR akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya dibagi dua dengan Sdr. Fahru Rozy.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah tidak terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud mempermudah pencurian”** .;

Menimbang bahwa dalam unsur diketahui mengandung beberapa klausula yang mana tidak perlu dibuktikan kesemuanya akan tetapi salah satu klausula terpenuhi maka dianggap terpenuhinya unsur ini.;

Menimbang bahwa pada saat kejadian diketahui berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada saat di tempat gelap yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari jalan, terdakwa memeriksa saku celana korban ADVENT dan korban VICTOR sambil mengatakan “Gini ajalah, bantu dulu abang mau beli minyak, ada uang kalian?”, saat itu korban VICTOR menjawab “Kami nggak ada uang”, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau berbahan stainless dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter dari balik bagian belakang bajunya, lalu terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah kepala korban ADVENT sambil mengatakan “Kau, serius kau, ada nggak uangmu?” lalu korban VICTOR mengatakan “Ini bang uangku” sambil mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari saku celananya, lalu korban VICTOR menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban ADVENT “Mana uangmu?” sambil memeriksa saku celana korban ADVENT, lalu korban VICTOR mengatakan kepada korban ADVENT “Kasi ajalah Pen” sehingga korban ADVENT kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memeriksa saku celana sebelah kanan korban VICTOR dan meraba 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 Laser warna abu-abu milik korban VICTOR, melihat hal itu korban ADVENT

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang saku celana korban VICTOR sambil mengatakan “Bang, jangan bang, ini HP bang jangan diambil”, lalu terdakwa kemudian mengatakan “Awas tanganmu” sambil mengambil handphone Asus Zenfone milik korban VICTOR tersebut. Korban ADVENT kemudian meminta kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa dengan mengatakan “Bang, mana kunciku? “ namun terdakwa justru mengayunkan pisaunya lagi kearah depan wajah korban ADVENT sambil mengatakan “Awas kau”;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Disertai dengan ancaman kekerasan”** ini telah terpenuhi.;

Ad. 5. Unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** .;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dimana perbuatan ini dilakukan lebih dari satu orang atau dua orang atau lebih,atau perbuatan ini diselesaikan dengan peran serta orang lain .;

Menimbang bahwa bahwa perbuatan mengambil tersebut memang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Hal ini terbukti dengan adanya 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fahru Rozy, keduanya memang melakukan perbuatan mengambil dengan kekerasan tersebut secara bersekutu atau bersama-sama, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya ide gagasan terdakwa serta kesepakatan atau kesepahaman terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan mengambil dengan kekerasan tersebut. Hal ini jelas sekali membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan mengambil dengan kekerasan tersebut. Dimana Terdakwa bertugas untuk mengancam dan mengambil barang dari saksi korban sedangkan Sdr. Fahru Rozy bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sehingga terselesaikannya perbuatan ini.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 2 Laser warna abu-abu yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari VICTOR ADRIANUS HAREFA Als VICTOR, maka dikembalikan kepada VICTOR ADRIANUS HAREFA Als VICTOR.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban trauma. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA SYAHPUTRA TOBING Bin ASTIAR TOBING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit unit handphone merek Asus Zenfone 2 Laser warna abu-abu

Dikembalikan kepada VICTOR ADRIANUS HAREFA Als VICTOR.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu , tanggal 10 Mei 2017, oleh LIA YUWANNITA.S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SELO TANTULAR.SH dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh NELLY KRISTINA.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR.SH.

LIA YUWANNITA.S.H.,M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN.SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sak